



'KAMI MEMOHON KEADILAN'

IMPUNITAS MASIH
BERTAHAN SEPULUH
TAHUN BERLALU DI
TIMOR-LESTE

AMNESTY
INTERNATIONAL



Amnesty International adalah gerakan global 2.2 juta orang di lebih dari 150 negara dan wilayah yang mengampanyekan untuk mengakhiri pelanggaran berat terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).

Visi kami agar semua orang dapat menikmati semua hak yang diabadikan dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia Sedunia dan standart HAM internasional lainnya. Amnesty International bersifat mandiri bebas dari campur tangan pemerintah, ideologi politik, kepentingan ekonomi atau agama mana pun. Pekerjaan kami sebagian besar didanai oleh sumbangan dari para anggota dan sumbangan sukarela masyarakat.

**AMNESTY
INTERNATIONAL**



Penerbitan Amnesty International

Diterbitkan pertama kali pada tahun 2009 oleh
Amnesty International Publications
International Secretariat
Peter Benenson House
1 Easton Street
London WC1X 0DW
United Kingdom
www.amnesty.org

© Amnesty International Publications 2009

Indeks: ASA 57/001/2009
Bahasa asli: Inggris
Dicetak oleh Amnesty International,
Sekretariat Internasional, Britania Raya

Hak cipta dilindungi undang-undang. Penerbitan ini adalah hak cipta Amnesty International, tetapi dapat diproduksi ulang dengan menggunakan cara lain tanpa biaya untuk digunakan sebagai tujuan advokasi, kampanye dan pendidikan, tetapi tidak untuk dijual kembali. Pemegang hak cipta meminta semua penggunaan untuk didaftarkan pada mereka guna mengetahui dampaknya. Menggandakan dengan tujuan lain, atau untuk menggunakan kembali sebagai penerbitan, atau untuk terjemahan atau adaptasi harus ada ijin tertulis dari penerbit dan mungkin akan dikenakan uang pembayaran. Tidak ada bagian dari terbitan ini yang boleh direproduksi, disimpan dalam sistem yang bisa ditarik kembali, atau ditransmisikan, dalam bentuk apa pun atau cara apa pun, apakah itu elektronik, mekanis, fotokopi, perekaman atau lainnya tanpa izin terlebih dahulu dari penerbit.

Foto sampul: Upacara peringatan 10 tahun di kediaman Manuel Carrascalao di Dili, Timor-Leste, tempat sekurang-kurangnya 12 orang dibunuh oleh milisi pro-Indonesia pada tanggal 17 April 1999. Saat penyerangan dilakukan Manuel Carrascalao sedang melindungi sekitar 160 orang pengungsi.

© Nug Katjasungkana

DAFTAR ISI

1. Pendauluan dan Ringkasan	5
2. Mendokumentasikan, mengenang, dan ‘memperbaiki’ masa lalu: “jangan terjadi lagi!”	9
2.1 Komisi Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi (CAVR)	9
2.2 Komisi Kebenaran dan Persahabatan Indonesia – Timor-Leste.....	10
2.3 Menuju program pemulihan bagi korban?	11
3. Proses pidana yang tidak memadai atas kejahatan tahun 1999.....	13
3.1 Di Indonesia.....	13
3.2 Di Timor-Leste.....	14
4. Upaya-upaya Rekonsiliasi tanpa peradilan	16
4.1 Peringatan Hukuman Penjara	16
4.2 Undang-Undang Amnesti (Pengampunan) bagi pelaku kejahatan diakui hukum internasional?.....	17
4.3 Menuntut keadilan, namun tak didengar	18
5. Tantangan ke depan: Warisan impunitas.....	20
5.1 Di Timor-Leste.....	20
5.2 Di Indonesia.....	21
6. Menuju pembetukan Pengadilan Pidana Internasional Ad Hoc ?.....	23
7. Rekomendasi.....	25
7.1 Kepada pemerintah Timor-Leste:	25
Peradilan bagi para pelanggar HAM berat masa lalu	25
Pemulihan bagi para korban dan kebenaran	26
Menegakkan supremasi hukum	26
7.2 Kepada pemerintah Indonesia:	26

Peradilan bagi para pelanggar HAM berat masa lalu	26
Pemulihan bagi para korban dan kebenaran	27
Menegakkan supremasi hukum.....	27
7.3 Kepada dewan keamanan pbb:	28
Peradilan bagi para pelanggar HAM berat masa lalu	28
Reparasi dan kebenaran	29
Menegakkan supremasi hukum.....	29
7.4 Kepada pemerintah negara-negara lain:	29
Peradilan bagi para pelanggar HAM berat masa lalu	29
Pemulihan bagi korban dan kebenaran	30
Menegakkan supremasi hukum.....	30

1. PENDAULUAN DAN RINGKASAN

‘Hati kami sedih dan hidup kami susah sampai sekarang... ketika jam menandai masa sepuluh tahun... tak seorang pun... datang untuk memberitahukan kepada kami di mana istri-istri, suami-suami, anak-anak, para ibu dan bapak, para saudara laki-laki dan perempuan maupun keluarga kami yang dibantai... sampai kami setulusnya bisa mengucapkan kata amin karena peradilan yang adil dan kebenaran telah dilaksanakan... Mungkin kalian telah melupakannya, namun keadilan tetap harus ditegakkan’

Para korban dan keluarga pada saat mereka memperingati sepuluh tahun pembantaian Liquica, 6 April 2009. Berdasarkan dakwaan Perserikatan Bangsa-Bangsa, lebih dari 100 orang dibunuh atau terluka pada saat terjadinya serangan yang dilakukan oleh kelompok milisi pro-Indonesia. Mereka yang dituduh melakukan kejahatan ini di Indonesia telah dibebaskan dari segala dakwaan.¹

Dalam beberapa hari mendatang, rakyat Timor-Leste dan masyarakat internasional akan memperingati 10 tahun jajak pendapat (referendum) yang didukung oleh PBB, sebagai perintis jalan menuju kemerdekaan Republik Demokrasi Timor-Leste (Timor-Leste, sebelumnya dikenal dengan nama Timor Timur) pada tahun 2002.² Sepuluh tahun berlalu, negara baru ini telah menyaksikan begitu banyak perubahan. Akan tetapi, kekerasan yang terjadi di masa lalu masih terus menghantui penduduknya yang berjumlah sekitar satu juta jiwa.

Masa-masa menjelang dan sesudah jajak pendapat dikotori oleh berbagai kejahatan terhadap kemanusiaan, dan pelanggaran berat terhadap HAM lainnya yang dilakukan kelompok milisi pro-Indonesia yang didukung oleh pasukan militer Indonesia. Kekerasan yang terjadi ini telah didokumentasikan dengan baik oleh organisasi-organisasi HAM dan dewan pakar.³ Berbagai pelanggaran ini meliputi pembunuhan, penghilangan paksa, kekerasan seksual, penangkapan sewenang-wenang, ancaman dan intimidasi terhadap orang-orang Timor, sementara PBB mengawasi proses referendum. Sebagian besar korban adalah para pendukung kemerdekaan

Timor Timur, dan termasuk staf lokal PBB. Pelanggaran-pelanggaran ini bukanlah hal baru: mereka mencerminkan pelanggaran-pelanggaran HAM berat yang terjadi selama masa pendudukan Indonesia antara tahun 1975 dan 1999.

Saat ini, terlepas dari berbagai upaya peradilan yang didukung secara nasional dan internasional selama sepuluh tahun terakhir,⁴ sebagian besar dari mereka yang dicurigai telah melakukan kejahatan tahun 1999 masih berada di Indonesia, dan belum diadili oleh pengadilan yang mandiri. Bagi mereka yang telah diadili di Indonesia, semuanya telah dibebaskan dari segala dakwaan dalam persidangan yang telah dikecam keras sebagai persidangan yang jelas-jelas mengandung banyak kelemahan.⁵ Hanya satu orang yang masih dipenjarakan di Timor-Leste.⁶ Sama halnya, sebuah program menyeluruh tentang keadilan dan pemulihan bagi korban belum juga disampaikan kepada para korban kejahatan pra-1999, walaupun berbagai kejahatan terhadap kemanusiaan dan pelanggaran HAM lainnya yang terjadi pada masa itu kemudian telah didokumentasikan secara cermat oleh Komisi Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi di Timor Timur (Comissão de Acolhimento, Verdade e Reconciliação, selanjutnya disebut CAVR).⁷

Pemerintah Timor-Leste dan Indonesia lebih mementingkan untuk mengambil kebijakan-kebijakan dengan menggunakan kacamata “rekonsiliasi” yang meliputi upaya-upaya kontroversial dan tidak memadai, seperti pembentukan Komisi Kebenaran dan Persahabatan Indonesia - Timor-Leste (KKP) pada tahun 2005, daripada membela kepentingan para korban dengan cara mengadili para pelaku pelanggaran HAM berat. Pada saat yang sama, Dewan Keamanan PBB, yang sebelumnya sangat keras menuntut keadilan bagi para korban kekerasan tahun 1999, berubah menjadi diam. Sikap ini berlawanan dengan prinsip-prinsip yang ditegaskan oleh Sekjen PBB pada masa itu, Kofi Annan, yang dalam laporannya mengenai peradilan di Timor-Leste pada tahun 2006 menyatakan:

*“Kejahatan terhadap kemanusiaan, pelanggaran HAM berat dan pelanggaran berat terhadap hukum kemanusiaan telah dilakukan di Timor Timur pada tahun 1999. Tidak akan dan seharusnya tidak ada impunitas (pembiaran) terhadap aksi-aksi pelanggaran tersebut. Membuktikan kebenaran dan mempromosikan rekonsiliasi merupakan bagian yang diperlukan dalam proses penyembuhan baik bagi kedua negara maupun para korban... Akan tetapi, akan sangat disesalkan bila proses rekonsiliasi menutup kemungkinan untuk mencapai pertanggungjawaban. Masih terbatasnya tingkat pertanggungjawaban yang dicapai sejauh ini terhadap pelanggaran HAM berat tahun 1999 terus mengundang pertanyaan mengenai sebaik apa lembaga-lembaga di kedua negara mampu menjawab keprihatinan ini”.*⁸

Selama kunjungan ke Timor-Leste antara 27 Juni dan 3 Juli 2009, Amnesty International berbicara dengan berbagai kelompok dan perorangan, termasuk ornop-ornop nasional dan internasional, staf PBB, anggota parlemen, pejabat pemerintah, wartawan, pemimpin agama, serta akademisi mengenai situasi saat ini di Timor-Leste serta kurangnya pencapaian keadilan atas kejahatan-kejahatan di masa lalu.

Banyak dari mereka yang ditemui Amnesty International di Timor-Leste menyatakan keprihatinan mereka bahwa pertanggungjawaban terhadap pelanggaran HAM di masa lalu telah menjadi masalah yang dilupakan. Mereka menjelaskan bagaimana korban-korban kejahatan di masa lalu masih terus menantikan keadilan meskipun mereka telah berulang-ulang memberikan kesaksian.⁹ Orang-orang di Timor-Leste mengatakan kepada Amnesty

International bahwa para korban sulit memahami, sebagai contoh, bagaimana Jenderal Wiranto, Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia pada saat terjadinya kekerasan di tahun 1999, tetap bebas dan bahkan menjadi calon wakil presiden dalam pemilihan presiden bulan Juli 2009 di Indonesia.¹⁰ Jenderal Wiranto telah didakwa oleh Unit Kejahatan Berat PBB atas kejahatan terhadap kemanusiaan namun belum dituntut oleh pengadilan mana pun di Indonesia, Timor-Leste maupun di tempat lain.¹¹ Orang-orang di Timor-Leste juga menjelaskan bahwa sikap pemerintah Timor-Leste sekarang ini yang lebih memilih “rekonsiliasi” dan bukannya peradilan atas kejahatan di masa lalu sangat sulit dimengerti dan menghilangkan kepercayaan para korban. Melihat posisi yang diambil pemerintah, banyak pihak menganggap peradilan internasional merupakan satu-satunya harapan untuk mencapai kebenaran dan keadilan.

Banyak pihak juga menyuarakan keprihatinan terhadap lingkaran impunitas yang marak saat ini, yang bisa jadi merupakan ancaman berkelanjutan terhadap stabilitas kedua negara. Dalam dua peristiwa terpisah yang terjadi sejak kemerdekaan, yakni tahun 2006 dan 2008, kekerasan politik meletus di Timor-Leste. Walaupun masing-masing situasi disebabkan oleh alasan-alasan yang rumit, kegagalan membangun kembali sistem peradilan yang efektif serta mengadili mereka yang bertanggung jawab atas pelanggaran HAM masa lalu turut menciptakan lingkungan di mana tidak ada alat pencegahan yang kuat untuk menghindari kekerasan politik dan pelanggaran HAM.¹² Penolakan terhadap keadilan melalui proses-proses pidana yang efektif telah mengikis pilar-pilar utama pemerintahan baru: yakni supremasi hukum dan pengadilan yang kuat dan mandiri.

Dalam laporannya pada tahun 2004 tentang “Negara hukum dan peradilan transisi dalam masyarakat yang berada dalam situasi konflik dan masyarakat pasca konflik”, Sekretaris-Jenderal PBB saat itu, Kofi Annan, menyerukan:

*“Keadilan, perdamaian dan demokrasi bukanlah tujuan-tujuan yang terpisah satu sama lain, melainkan lebih merupakan keharusan yang saling menguatkan...Pengalaman kita di dekade yang lalu jelas-jelas memperlihatkan bahwa konsolidasi perdamaian dalam periode segera sesudah konflik, seperti halnya memelihara perdamaian jangka panjang, tidak dapat diwujudkan kecuali rakyat percaya bahwa ganti rugi atas penderitaan dapat dicapai melalui struktur-struktur berdasarkan hukum demi penyelesaian perselisihan secara damai dan penyelenggaraan peradilan yang adil”.*¹³

Pemerintah Indonesia dan Timor-Leste memiliki tanggung jawab utama untuk menyidik dan menuntut semua kejahatan yang dilakukan antara tahun 1975 dan 1999 serta untuk memastikan diberikannya pemulihan kepada para korban. Amnesty International menyerukan kedua pemerintahan untuk mengembangkan strategi menyeluruh yang sepenuhnya menaati kewajiban-kewajiban mereka berdasarkan hukum pidana internasional dan hukum HAM untuk mengakhiri impunitas ini.

Dewan Keamanan PBB dalam Resolusi nomor 1264 (1999) dan resolusi-resolusi berikutnya menuntut diadilinya para pelaku yang harus bertanggung jawab atas tindak kekerasan di tahun 1999. Mengingat kegagalan terus-menerus dari penguasa Timor-Leste dan Indonesia untuk menyidik dan mengadili kejahatan selama sepuluh tahun terakhir, Amnesty International menyerukan Dewan Keamanan PBB untuk membentuk rencana menyeluruh jangka panjang guna mengakhiri impunitas atas kejahatan ini dan, sebagai bagian dari

rencana tersebut, segera memulai pengadilan pidana internasional dengan yurisdiksi meliputi semua kejahatan yang dilakukan di Timor-Leste antara tahun 1975 dan 1999. Pengadilan itu harus mampu turun-tangan dan menjamin peradilan dalam kasus-kasus yang mewakili dan bertindak sebagai katalis bagi peradilan nasional dalam kasus-kasus lainnya. Upaya dan investasi yang dilakukan Dewan Keamanan PBB¹⁴ dan negara-negara anggota PBB untuk menguatkan supremasi hukum dan untuk mendukung reformasi sektor keamanan Timor-Leste tidak bertentangan dengan tuntutan keadilan atas kejahatan masa lalu dan harus terus berlanjut.

2. MENDOKUMENTASIKAN, MENGENANG, DAN ‘MEMPERBAIKI’ MASA LALU: “JANGAN TERJADI LAGI!”

2.1 KOMISI PENERIMAAN, KEBENARAN DAN REKONSILIASI (CAVR)

PEMBANTAIAN SANTA CRUZ



Pemakaman Santa Cruz di mana lebih dari 100 orang tewas di tangan militer Indonesia pada tahun 1991 © Amnesty International

“Setiap orang di negara ini memiliki kisah masing-masing – dengan menceritakan kisah saya, saya berharap kekerasan yang terjadi di sini selama masa pendudukan Indonesia tidak akan terulang dan saya juga berharap generasi berikut – anak-anak kami – akan mengetahui adanya kekerasan ini dan keadilan akan ditegakkan.”

Julinho, 4 September 2008.¹⁵ Julinho berusia 17 tahun ketika ia menyaksikan pembantaian Santa Cruz yang menewaskan lebih dari 100 orang di tangan militer Indonesia pada tahun 1991.¹⁶ Mayoritas pelaku pembantaian ini belum juga diadili.¹⁷

Diperkirakan lebih dari 100.000 orang terbunuh atau mati kelaparan¹⁸ antara tahun 1974 dan 1999 (periode rujukan menurut laporan CAVR).¹⁹ Kejahatan terhadap kemanusiaan dan pelanggaran HAM lainnya paling berat terjadi selama 24 tahun masa pendudukan Indonesia (dari tahun 1975). Pelanggaran-pelanggaran tersebut meliputi pembunuhan; penghilangan paksa; penahanan sewenang-wenang; penyiksaan dan perlakuan kejam lainnya; kejahatan perang; kekerasan seksual; pelanggaran hak anak-anak; dan pelanggaran hak ekonomi, sosial dan budaya. Kejahatan-kejahatan ini didokumentasikan secara lengkap dalam 2800 halaman laporan Komisi Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi di Timor Timur (CAVR) pada tahun

2005 yang berjudul 'Chega!' ('jangan lagi, hentikan, sudah cukup'). Hampir semua pembunuhan, penghilangan paksa, kekerasan seksual dan kasus-kasus penyiksaan penduduk sipil, sebagian besar dilakukan aparat keamanan Indonesia dan para milisi bersenjata, masih belum ditangani.²⁰

Laporan 'Chega!' menguraikan rincian kejahatan yang dilakukan aparat keamanan Indonesia dan gerakan oposisi bersenjata orang Timor. Laporan tersebut menyoroti pelanggaran yang dilakukan baik oleh orang Indonesia maupun orang Timor Timur yang berdinasi di kepolisian dan militer Indonesia. Dalam laporan ini, para anggota CAVR menekankan perlunya peradilan bagi kejahatan masa lalu, dan peranan Dewan Keamanan PBB serta pemerintah Timor-Leste dan Indonesia dalam memastikan tanggungjawab kejahatan masa lalu tersebut dijunjung tinggi.²¹

Kebanyakan pelaku pelanggaran HAM yang terjadi di Timor-Leste sewaktu berada di bawah pendudukan Indonesia tidak pernah diadili. Lebih lanjut, tersangka pelaku aparat militer Indonesia dalam beberapa kasus malah "dihadiah dengan promosi segera [setelah] mereka memainkan peranan penting dalam berbagai peristiwa di Timor-Leste".²² Pejabat-pejabat militer senior yang dicurigai memainkan peranan dalam pelanggaran tersebut masih menduduki posisi senior penting dalam militer Indonesia pada tahun-tahun terakhir ini.²³

Dalam kunjungan Amnesty International ke Timor-Leste pada bulan Juni -Juli 2009, orang-orang menyuarakan kekecewaan mereka bahwa temuan dan rekomendasi laporan 'Chega!' belum juga didiskusikan secara terbuka oleh parlemen Timor-Leste. Laporan itu secara resmi diajukan ke Parlemen pada bulan November 2005 oleh Xanana Gusmão, Presiden Timor-Leste pada saat itu.²⁴ Walaupun Komisi A Parlemen (yang diberi mandat mengurus masalah yang berkaitan dengan Konstitusi, Peradilan, Administrasi Umum, Kekuasaan Lokal dan Undang-Undang Pemerintahan) menyatakan niat mereka untuk mengadakan dengar pendapat terbuka pada tahun 2008, akan tetapi dengar pendapat tersebut belum juga terlaksana hingga saat ini.²⁵

2.2 KOMISI KEBENARAN DAN PERSAHABATAN INDONESIA – TIMOR-LESTE

Pemerintah Indonesia dan Timor-Leste membentuk Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) pada tahun 2005 untuk "mencari kebenaran hakiki sehubungan dengan berbagai peristiwa yang terjadi menjelang dan segera setelah jajak pendapat tahun 1999, dengan maksud untuk mempromosikan rekonsiliasi dan persahabatan, dan menjamin agar peristiwa serupa tidak akan terulang".²⁶ Ornop-ornop lokal dan internasional mengancam keras lembaga ini, sebagian karena adanya ketentuan dalam mandat lembaga yang memperbolehkan pemberian amnesti (pengampunan) bagi pelaku kejahatan berat, termasuk atas kejahatan terhadap kemanusiaan yang menurut hukum internasional tidak dapat diberikan amnesti, serta perlakuan yang diskriminatif terhadap para korban selama sidang. Enam sidang yang dilaksanakan oleh KKP pada tahun 2007, tidak dihadiri para staf PBB untuk memberikan kesaksian,²⁷ sebagian besar menganggap bahwa KKP adalah panggung bagi mereka yang dituduh melakukan kejahatan berat untuk membela diri tanpa memperoleh tantangan serius. Ini terjadi sebagian karena prosedur sidang yang tidak disusun dengan baik dan kurangnya pengalaman para anggota komisi. Yang juga menimbulkan keprihatinan adalah terbatasnya jumlah korban (hanya 13 dari total 56 orang) yang memberi kesaksian dalam sidang-sidang terbuka, dan tidak mencukupinya perlindungan terhadap para saksi.²⁸

Laporan KKP setebal 371 halaman yang berjudul “Per Memoriam ad Spem” (“Dari Ingatan Menuju Harapan”) diterbitkan pada bulan Juli 2008.²⁹ Laporan itu mengakui bahwa “pelanggaran HAM berat dalam bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan” telah dilakukan di Timor-Leste tahun 1999. Pelanggaran tersebut mencakup pembunuhan, pemerkosaan dan bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya, penyiksaan, penahanan sewenang-wenang serta pemindahan paksa atau deportasi penduduk sipil. Laporan tersebut menggarisbawahi bahwa kelompok milisi pro-otonomi,³⁰ militer Indonesia, pemerintah Indonesia, dan polisi Indonesia memikul tanggung jawab “kelembagaan” atas kejahatan terhadap kemanusiaan ini dan pelanggaran HAM berat lainnya. Laporan itu tidak merekomendasikan amnesti bagi tersangka pelaku pelanggaran HAM Berat masa lalu, sehingga membuka kemungkinan diadakannya proses-proses pidana di masa depan.

Pemerintah Timor-Leste dan Indonesia menerima secara terbuka temuan-temuan Komisi. Mengambil langkah positif, Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, menyatakan “penyesalan mendalam terhadap semua orang yang mengalami penderitaan tiada tara akibat luka-luka fisik dan psikologis sewaktu hak-hak asasi mereka dilanggar di Timor Timur tahun 1999” ketika laporan KKP diterbitkan Juli 2008 namun tidak mengajukan permintaan maaf.³¹ Hingga saat ini, kedua pemerintah itu tidak melakukan tindakan apa pun atas hasil temuan Komisi untuk menyidik dan menuntut mereka yang bertanggung jawab atas kejahatan-kejahatan tersebut.³²



Masyarakat sipil melakukan aksi demonstrasi di luar ruangan sidang umum KKP Indonesia-Timor-Leste di Dili, Timor-Leste pada tanggal 25 September 2007 © Charles Scheiner

2.3 MENUJU PROGRAM PEMULIHAN BAGI KORBAN?

Selama bertahun-tahun kelompok masyarakat sipil dan para korban di Timor-Leste menyerukan diberikannya pemulihan bagi para korban (meliputi ganti rugi dan pemulihan psikis) pelanggaran HAM Berat. Baik laporan CAVR maupun KKP merekomendasikan

disediakaninya pemulihan bagi para korban pelanggaran HAM masa lalu dan dilaksanakannya langkah-langkah nyata untuk mengidentifikasi orang-orang hilang.³³ Kelompok kerja gabungan untuk mengupayakan pemulihan yang terdiri atas kelompok-kelompok masyarakat sipil, kantor Ombudsman HAM dan Keadilan (Provedor de Direitos Humanos e Justiça, PDHJ) dan Seksi HAM dan Keadilan Transisi PBB pada bulan Juli 2008 menyerahkan 'Kerangka Acuan Program Pemulihan Nasional bagi Timor-Leste' kepada Komisi A DPR. Akan tetapi, sejauh ini pembahasan mengenai upaya pemulihan tidak pernah berlangsung di parlemen.³⁴

Dalam upaya positif baru-baru ini, pemerintah Norwegia menyelenggarakan Dialog Konsensus Nasional mengenai Kebenaran, Keadilan dan Rekonsiliasi pada pertengahan Juni 2009 di ibukota Dili. Berbagai pemangku kepentingan mengikuti konferensi tersebut, termasuk pejabat pemerintah Timor-Leste, anggota parlemen, staf PBB dan perwakilan Ornop-ornop. Para peserta diminta mempelajari rekomendasi-rekomendasi yang diajukan CAVR dan KKP. Diskusi itu membahas sejumlah masalah termasuk soal "pemulihan", "peringatan", dan "peradilan". Juga ada diskusi untuk membentuk lembaga dalam negara Timor-Leste guna menindaklanjuti dan melaksanakan rekomendasi yang diajukan baik oleh laporan 'Chega!' maupun KKP.³⁵

Kelompok kerja mengenai pemulihan yang menghadiri Dialog Konsensus Nasional bulan Juni merekomendasikan dibentuknya program pemulihan menyeluruh bagi para korban kejahatan HAM berat masa lalu yang "rentan", dan membangkitkan gagasan untuk mendirikan dana perwalian bersama internasional dan nasional guna mendukung inisiatif semacam ini.³⁶ Akan tetapi, para pejabat pemerintah tidak cukup memberikan dukungan politis guna mewujudkan gagasan tersebut. President Ramos-Horta mengkhawatirkan proses penetapan siapa yang dianggap sebagai korban, sedangkan Perdana Menteri Xanana Gusmão menegaskan bahwa ia tidak mau budaya menuntut status sebagai korban (*victimhood*) berkembang di Timor-Leste.³⁷ Tidak adanya kompensasi bagi para korban pelanggaran HAM berat selama pendudukan Indonesia sangat berbeda dengan tingginya ganti rugi yang diberikan kepada para korban tahun 2006 dan program bantuan besar-besaran bagi veteran gerakan perlawanan.³⁸

Pada bulan Juli 2009, pemerintah Timor-Leste dan Indonesia mengadakan pertemuan guna membahas pelaksanaan rekomendasi KKP. Menurut sumber-sumber setempat, meskipun para pejabat kedua pemerintahan mendiskusikan masalah anak-anak yang terpisah (anak-anak Timor yang dibawa tentara Indonesia untuk tinggal di Indonesia), mereka tidak membicarakan masalah orang-orang yang hilang akibat konflik.³⁹ Dalam pertemuan ini kedua pemerintahan mencapai persetujuan bahwa Indonesia akan membayar pensiun bagi para mantan pegawai negeri sipil Indonesia di Timor-Leste, dan meringankan persyaratan visa bagi penduduk Timor-Leste yang hendak belajar di Indonesia.⁴⁰

3. PROSES PIDANA YANG TIDAK MEMADAI ATAS KEJAHATAN TAHUN 1999

“Antara awal Januari dan akhir Oktober [1999] setidaknya 1200 penduduk sipil, dan bahkan mungkin sebanyak 1500, tewas [di Timor Timur]. Sebagian ditembak mati, sementara yang lain dipenggal, ditusuk perutnya atau dibacok sampai mati. Banyak yang mengalami penyiksaan dan perlakuan buruk. Wanita dan gadis-gadis menderita pemerkosaan dan kekerasan seksual lainnya. Kekerasan sistematis ini memaksa terjadinya pengungsian penduduk besar-besaran.”⁴¹

Dewan Keamanan PBB telah berulang kali mengutarakan tekad untuk menuntut mereka yang bertanggung jawab atas kekerasan di Timor-Leste tahun 1999.⁴² Akan tetapi, sepuluh tahun berlalu, kebanyakan pelaku kejahatan 1999, termasuk mereka yang memegang komando, belum juga dituntut di hadapan pengadilan yang berwenang, mandiri dan tidak berpihak, baik di Indonesia maupun di Timor-Leste.

Walaupun mekanisme pencarian kebenaran yang digambarkan di atas sangat penting guna membuktikan apa yang sebenarnya terjadi, cara-cara tersebut sebaiknya tidak dijadikan pengganti proses persidangan pidana yang akan menentukan tanggung jawab pidana perorangan, dan proses persidangan perdata yang akan memutuskan pemulihan sebagai pembayaran kejahatan itu. Sekarang ini, tak seorang pun tengah menjalani hukuman penjara di Indonesia, dan hanya satu orang⁴³ yang masih dipenjarakan di Timor-Leste atas pelanggaran HAM berat masa lalu di Timor-Leste tahun 1999.

3.1 DI INDONESIA

Di Indonesia, Pengadilan HAM Ad Hoc yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia sebagai tanggapan atas kekerasan 1999 di Timor-Leste mendapat kecaman keras dari badan para ahli PBB juga organisasi-organisasi nasional dan internasional karena tidak memenuhi standar-standar dan hukum peradilan internasional yang adil.

Komisi Ahli PBB yang ditugaskan Sekjen PBB saat itu, Kofi Annan, untuk meninjau penuntutan kejahatan baik di Indonesia maupun Timor-Leste menyimpulkan pada Mei 2005 bahwa *“proses peradilan di hadapan Pengadilan Ad Hoc tidak berjalan efektif dalam memberi keadilan bagi para korban pelanggaran HAM berat... Banyak aspek proses peradilan ad hoc yang memperlihatkan kurangnya penghormatan atau kepatuhan terhadap standar-standar internasional yang relevan”*.⁴⁴

Amnesty International dan organisasi-organisasi lainnya mempunyai kesimpulan yang sama.⁴⁵ Di antara masalah yang memprihatinkan adalah memilih para saksi; kegagalan menghadirkan barang bukti yang dapat mendokumentasikan dengan baik tentang kasus dimana kejaksaan memperoleh wewenang untuk menyidikinya; dan cara-cara mengajukan pertanyaan kepada saksi yang tidak efektif, tidak cakap dan kadang-kadang mengintimidasi, khususnya kepada saksi-korban dari Timor-Leste.⁴⁶

Ke-18 terdakwa yang semula diadili oleh Pengadilan HAM Ad Hoc di Jakarta atas kejahatan yang dilakukan di Timor-Leste selama 1999 kini semua telah dibebaskan dari dakwaan oleh Pengadilan HAM atau setelah proses naik banding.⁴⁷

3.2 DI TIMOR-LESTE

Tahun 2000, Pemerintahan Transisi PBB di Timor Timur (UNTAET) membentuk Panel Khusus PBB di dalam Pengadilan Distrik Dili, dengan yurisdiksi khusus menangani genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang di mana pun dan kapan pun terjadinya; dan menangani pembunuhan, kejahatan seksual dan penyiksaan yang terjadi di Timor-Leste antara 1 Januari dan 25 Oktober 1999.⁴⁸ Unit Kejahatan Berat (SCU) juga dibentuk guna mengadakan penyelidikan dan penuntutan atas kejahatan tersebut. Ketika Timor-Leste memperoleh kemerdekaannya pada tanggal 20 Mei 2002, SCU berada di bawah wewenang hukum Kejaksaan Agung Timor-Leste.

Berdasarkan resolusi Dewan Keamanan nomor 1543 (2004) dan nomor 1573 (2004), aktivitas SCU dan Panel Khusus Kejahatan Berat di Timor-Leste secara efektif berakhir pada Mei 2005 meskipun mereka belum menuntaskan tugas mereka.⁴⁹ Masih tersisa 186 kasus pembunuhan yang sudah diusut namun tak seorang pun didakwa, dan lebih dari 400 kasus pembunuhan yang belum diperiksa.⁵⁰ Lebih lanjut, lebih dari 300 orang yang didakwa oleh Panel Khusus Kejahatan Berat PBB bermukim di Indonesia dan karenanya berada di luar wilayah yurisdiksi Timor-Leste. Pemerintah Indonesia menolak bekerja sama dengan Panel Khusus PBB dengan alasan pemerintah Indonesia tidak mengakui mandat Dewan Keamanan PBB untuk mengadili warga Indonesia di Timor-Leste.

Tahun 2006, sewaktu menugaskan satu lagi misi penjaga perdamaian di Timor-Leste (Misi Integrasi PBB di Timor-Leste, UNMIT), Dewan Keamanan memutuskan untuk "melanjutkan fungsi penyelidikan mantan SCU, dengan tujuan menuntaskan penyelidikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang belum selesai, yang dilakukan di Timor-Leste tahun 1999."⁵¹ Fungsi investigasi yang baru ini mulai bekerja efektif tahun 2008. Walaupun Amnesty International menyambut baik difungsikannya kembali cabang penyelidikan SCU, organisasi ini merasa prihatin karena fungsi penuntutan SCU dan Panel Khusus PBB tidak dimunculkan kembali. Hingga kini, Kantor Kejaksaan Timor-Leste yang sekarang bertanggung jawab membawa kasus-kasus baru ke pengadilan belum juga memproses kasus kejahatan 1999 yang belum tuntas.

Saat ini, rendahnya komitmen pemerintah Timor-Leste untuk menuntut kejahatan yang terjadi antara 1975 dan 1999; kurangnya kerja sama pemerintah Indonesia untuk sungguh-sungguh menuntut pelaku kejahatan di hadapan pengadilan nasionalnya atau mengekstradisi ke Timor-Leste tersangka pelaku yang didakwa; terlebih lagi kurang adanya dukungan yang efektif dari Dewan Keamanan PBB untuk membangun kembali proses pengadilan yang

disponsori PBB atau membentuk pengadilan pidana internasional yang mandiri menyebabkan terus berlanjutnya impunitas.

Situasi ini sudah diperkirakan. Komisi Ahli PBB yang ditugaskan untuk memantau penuntutan kejahatan baik di Indonesia maupun Timor-Leste dan menyimpulkan dalam laporan mereka bulan Agustus 2005 bahwa:

“Tanpa kehadiran komponen internasional, tidak ada gunanya mengharapkan Jaksa Penuntut Umum, Panel Khusus dan pembela di Timor-Leste memiliki kapasitas, dalam waktu dekat, untuk melaksanakan penyelidikan, penuntutan, pengambilan keputusan dan pembelaan kasus-kasus kejahatan HAM berat sesuai standar-standar internasional.”⁵²

Di samping kurangnya kemauan politis, yang dapat menjelaskan keengganan yang sejauh ini diperlihatkan oleh pemerintah Timor-Leste dalam mendorong pertanggungjawaban kejahatan terhadap kemanusiaan masa lalu, sistem peradilan Timor-Leste yang baru seumur jagung masih terlalu lemah untuk menghadapi beban kejahatan HAM berat tanpa bantuan internasional yang efektif. Walaupun sudah dibantu oleh berbagai program guna mendukung perkembangannya, sistem peradilan Timor-Leste masih tetap lamban dan tidak efektif dalam mengurus kejahatan, akibat adanya tumpukan kasus di kantor kejaksaan (berjumlah sekitar 5000 kasus); kerumitan bahasa (Portugis adalah bahasa hukum utama yang tidak dipahami sebagian besar penduduk); dan kurangnya pekerja dan sumber daya administrasi yang memadai.⁵³

4. UPAYA-UPAYA REKONSILIASI TANPA PERADILAN

“Harapan saya untuk Timor adalah agar negara ini memiliki masa depan yang baik, juga perdamaian dan keadilan. Menurut saya bila tidak ada peradilan bagi para pelaku kejahatan, terutama para jenderal itu yang dulu berada di sini, mereka yang sekarang menyalonkan diri dalam pemilu di Indonesia... Bagaimana bila suatu hari mereka menjadi pemimpin di Indonesia? Bisa jadi mereka akan menyerang kami lagi.”

Jose Nunes Serao, 8 September 2008.⁵⁴ Jose menderita luka bacok yang serius di kepala ketika kelompok milisi pro-Indonesia menyerang Gereja Liquica bulan April 1999. Jose tengah memeluk putranya yang berusia empat tahun ketika ia terluka



Gereja Katolik Liquica di Timor-Leste, tempat lebih dari 100 orang tewas atau terluka akibat serangan kelompok milisi pro-Indonesia pada 6 April 1999 © Amnesty International

“Orang awam seperti kami hanya bisa duduk menunduk dan bertanya: kapan kami akan memperoleh keadilan bila pemerintah tidak memiliki kemauan baik?”

Juru bicara para korban, Anita Tilman dos Santos⁵⁵

4.1 PERINGANAN HUKUMAN PENJARA

Berdasarkan semangat rekonsiliasi dan pengampunan, pada 20 Mei 2008 Presiden Ramos-Horta meringankan hukuman penjara lebih dari setengah jumlah total tahanan di Timor-Leste.⁵⁶ Sembilan dari mereka yang mendapat keringanan telah dihukum karena melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan seperti pembunuhan, pemukulan dan kekerasan seksual oleh Panel Khusus PBB.⁵⁷ Keputusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Banding pada September 2008 ini,⁵⁸ memberi jalan bagi dibebaskannya semua narapidana---kecuali satu

orang---yang masih dipenjarakan di Timor-Leste karena terlibat dalam kekerasan 1999.⁵⁹ Sejauh ini, dari 85 orang yang dibuktikan bersalah oleh Panel Khusus PBB, hanya satu orang yang masih dipenjarakan.

4.2 UNDANG-UNDANG AMNESTI (PENGAMPUNAN) BAGI PELAKU KEJAHATAN DIAKUI HUKUM INTERNASIONAL?

Selama kunjungan ke Timor-Leste pada Juni-Juli 2009, Amnesty International mendapat informasi bahwa Presiden Ramos-Horta tengah mengampanyekan dukungannya untuk mengajukan Undang-Undang amnesti (pengampunan) baru di Parlemen untuk menghalangi kemungkinan usulan bagi persidangan pidana atas kejahatan masa lalu. Selama Dialog Konsensus Nasional Juni 2009, Presiden secara terang-terangan mengadakan pertemuan terpisah dengan beberapa perwakilan partai politik, dan dalam pertemuan itu ia mendiskusikan kemungkinan amnesti.⁶⁰ Aksi-aksi ini tampaknya merupakan isyarat sebelum wawancara yang diadakan Presiden Ramos-Horta pada awal Juli 2009 di mana ia jelas-jelas menolak kebutuhan untuk menuntut pelaku kejahatan masa lalu, dan lebih memilih untuk menyerukan pemberian Amnesty melalui Undang-Undang amnesti:

*"Pilihan saya pribadi adalah untuk menyetujui sebuah undang-undang yang benar-benar mengakhiri babak tragis masa lalu. Yang sudah lewat biarlah berlalu. Janganlah kita melupakan para korban dan pahlawan, namun marilah kita maafkan mereka yang melakukan kejahatan, karena Tuhan telah memberi kita anugrah yang lebih besar: kemerdekaan kita."*⁶¹

Retorika tersebut tampaknya konsisten dengan sikap-sikap sebelumnya yang dipilih oleh Presiden Timor-Leste dan pejabat-pejabat senior lainnya, yakni menolak seruan untuk meminta pertanggungjawaban lebih lanjut atas kejahatan masa lalu.⁶² Persahabatan dengan negeri tetangga, Indonesia, merupakan prioritas paling penting dan peradilan atas kejahatan masa lalu dianggap sebagai ancaman potensial bagi perkembangan hubungan baik jangka panjang dan Timor-Leste yang 'stabil'.⁶³ Pencarian keadilan atas kejahatan masa lalu dipersepsikan oleh beberapa pihak sebagai ancaman potensial bagi stabilitas negara, dengan sebagian alasannya adalah karena pelanggaran HAM yang dilakukan orang Timor Timur yang bertugas sebagai aparat keamanan Indonesia atau gerakan oposisi bersenjata Timor juga telah didokumentasikan.⁶⁴

Amnesty International secara tegas menolak keputusan tersebut, karena memberikan amnesti kepada orang-orang yang seharusnya bertanggung jawab atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan adalah melanggar hukum internasional. Sebagaimana dinyatakan oleh Kantor Komisioner Tinggi HAM PBB (OHCHR), dalam laporan terbarunya:

*"Pengalaman menunjukkan bahwa pemberian amnesti yang menutup jalan bagi penuntutan atau upaya pemulihan sipil atas kejahatan berat tidaklah mungkin berkelanjutan, bahkan ketika cara ini dipakai dengan harapan untuk memajukan rekonsiliasi nasional, maka sesungguhnya hal tersebut adalah untuk melindungi kekejaman di balik benteng impunitas."*⁶⁵

4.3 MENUNTUT KEADILAN, NAMUN TAK DIDENGAR

Sepanjang 48 tahun sejarahnya, Amnesty International telah mendengar banyak pemerintahan yang mengatakan kepada para korban pelanggaran HAM di negara-negara mereka bahwa trauma psikologis dan penderitaan yang mereka alami dapat begitu saja dijadikan undang-undang. Kenyataannya justru berbeda. Pemerintah justru mengatakan kepada para korban bahwa mereka menghalangi kemajuan dan seharusnya mereka mengesampingkan kebutuhan akan keadilan atas kejahatan kejam yang mengubah drastis kehidupan mereka, adalah tidak realistis dan malah memperburuk penderitaan yang telah mereka alami.

Hal itu bertentangan dengan apa yang diserukan para korban di Timor-Leste saat ini. Orang-orang yang selamat dan keluarga para korban menyerukan lebih banyak peradilan, tapi bukan amnesti. Bulan April 2009, dalam peringatan atas serangan kekerasan yang dilakukan kelompok milisi pro-Indonesia sepuluh tahun lalu di rumah pemimpin politik Manuel Carrascalao di Dili, yang menewaskan putranya dan sedikitnya sebelas orang lainnya,⁶⁶ keluarga dan para korban menyerukan pernyataan berikut:

*"Sepuluh tahun ke depan dan kami bersikukuh menuntut keadilan.... Ketidakpercayaan akan terus melekat sebab para pelaku kejahatan tidak diadili dan malah diberi pengampunan. Karena itu, tindakan ini hanya akan memberi kesan bahwa kejahatan bisa lolos tanpa ditanjar hukuman."*⁶⁷

Kurangnya perhatian dari masyarakat internasional terhadap situasi ini sungguh memalukan. Setelah bertahun-tahun menuntut peradilan, PBB, yang menyelenggarakan referendum 1999 dan para staf-nya juga diserang, telah berdiam diri. Anggota Dewan Keamanan tampaknya percaya bahwa mereka tidak seharusnya mengambil tindakan bila baik pihak Timor-Leste maupun Indonesia tidak bermaksud menuntut peradilan atas peristiwa 1999. Resolusi terbaru Dewan Keamanan mengenai Timor-Leste, walaupun secara umum menegaskan kembali perlunya pertanggungjawaban dan peradilan, tampaknya melupakan para korban tahun 1999 dan hanya memusatkan perhatian kepada peristiwa kekerasan tahun 2006 serta perlunya pemerintahan Timor-Leste menindaklanjuti rekomendasi laporan Komisi Khusus Penyidik PBB tahun 2006.⁶⁸ Meskipun laporan ini tidak membahas tindak kekerasan yang dilakukan sekitar masa referendum yang menuntun kemerdekaan Timor-Leste, kesimpulannya menyatakan:

*"Adalah sangat penting bagi Timor-Leste bahwa keadilan dilakukan dan terlihat dilakukan (secara terbuka). Budaya impunitas akan mengancam dasar Negara. Komisi berpendapat bahwa keadilan, perdamaian dan demokrasi merupakan keharusan yang saling menguatkan. Seandainya perdamaian dan demokrasi akan dimajukan, keadilan harus efektif dan terlihat nyata."*⁶⁹

Kesimpulan ini berlaku sama validnya baik atas peristiwa 1999 dan 23 tahun pelanggaran HAM di Timor-Leste sebelumnya, maupun atas kekerasan tahun 2006. Dewan Keamanan seharusnya tidak melupakan para korban kejahatan ini; Dewan seharusnya tidak menerapkan standar peradilan yang berbeda bergantung pada siapa si korban, atau siapa si pelaku. Kejahatan mengerikan ini, kapan pun dilakukan dan bagaimana pun situasinya, mewakili kejahatan terhadap segenap umat manusia dan karena itu terdapat kewajiban seluruh dunia untuk memastikan diselenggarakannya peradilan bagi para pelakunya.

5. TANTANGAN KE DEPAN: WARISAN IMPUNITAS

“Krisis yang terjadi di Timor-Leste sebagian besar dapat dijelaskan oleh kerapuhan lembaga Negara dan kelemahan supremasi hukum. Struktur tata kelola pemerintahan dan rantai komando yang berlaku terputus atau dilangkahi; peranan dan tanggung jawab berbaur tidak jelas; penyelesaian masalah dicari di luar kerangka kerja hukum yang berlaku.”⁷⁰

Komisi Khusus Penyidik Independen PBB yang dibentuk untuk meninjau asal mula krisis 2006 di Timor-Leste, 2 Oktober 2006.

“Peradilan merupakan masalah penting karena hanya melalui peradilan kita dapat menghentikan impunitas di Timor Timur. Para korban melihat para pelaku tidak mempertanggungjawabkan kejahatan mereka dan ini menjadikan mereka kehilangan kepercayaan pada negara dan sistem hukumnya. Para pelaku merasa mereka tidak dapat disentuh dan orang-orang tidak merasa takut terhadap hukum, yang menuntun timbulnya kejahatan kekerasan, pelanggaran kekuasaan dan korupsi”.

Fernanda Borges, Anggota Parlemen Timor-Leste, Ketua Komisi A, Juni 2009.⁷¹

Dampak impunitas kejahatan masa lalu antara 1975 dan 1999 terhadap situasi masa kini di Indonesia dan Timor-Leste sebaiknya tidak diremehkan. Di samping besarnya jumlah korban dan keluarga mereka yang tidak memperoleh keadilan dan pemulihan, kedua negara masih berjuang untuk membentuk sistem peradilan pidana yang efektif dan ketaatan atas supremasi hukum. Masih terlalu sering terjadi, pelanggaran HAM di masa sekarang yang dilakukan oleh aparat keamanan tidak diusut secara efektif dan mereka yang dicurigai tidak dituntut di hadapan pengadilan yang mandiri. Agar sejarah tidak berulang, perhatian khusus seharusnya dipusatkan dalam memperkuat lembaga kehakiman, dan mengembangkan mekanisme pertanggungjawaban dalam lembaga polisi dan militer.

5.1 DI TIMOR-LESTE

Amnesty International menyambut baik ratifikasi konvensi-konvensi HAM internasional oleh pemerintah Timor-Leste, termasuk Statuta Roma mengenai Pengadilan Pidana Internasional (Rome Statute). Konvensi-konvensi HAM internasional ini dan harmonisasinya ke dalam undang-undang nasional merupakan langkah pertama menuju pembentukan alat penangkis yang kuat guna menghindari kejahatan di masa depan, seperti kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang. Yang paling disambut baik adalah ketentuan-ketentuan Statuta Roma telah diharmoniskan ke dalam Undang-undang Hukum Pidana yang belum lama disahkan, namun ketentuan-ketentuan tersebut belum cukup untuk secara efektif menghalangi kemungkinan impunitas bagi kejahatan berat.⁷²

Meskipun adanya berbagai langkah positif ini, sistem peradilan pidana tetap lemah dan tidak mampu bertindak sebagai penangkis efektif bagi kejahatan di masa mendatang (lihat Bab

3.2). Saat ini terdapat lingkaran impunitas yang terus berlanjut dalam menangani kejahatan baru-baru ini. Meskipun telah dibentuk Komisi Khusus Penyidik Independen PBB yang bertugas mencari fakta-fakta dan hal-hal yang berkaitan dengan krisis tahun 2006, dan menjelaskan tanggung jawab serta merekomendasikan langkah-langkah pertanggungjawaban, peradilan atas kejahatan tersebut sejauh ini masih berjalan sangat lamban. Penundaan penuntutan berarti banyak pelaku aksi kekerasan belum juga dimintai pertanggungjawaban. Pimpinan Timor-Leste telah memperlihatkan dukungan untuk menyetujui "rekonsiliasi" dan amnesti, bukannya menuntut pertanggungjawaban atas kejahatan masa lalu, termasuk pelanggaran HAM antara tahun 1975 dan 1999.⁷³

Lagi pula, mekanisme pertanggungjawaban untuk menangani kekerasan yang dilakukan aparat keamanan masih tetap lemah di Timor-Leste. Meskipun adanya laporan pelanggaran HAM termasuk penyiksaan dan perlakuan buruk lainnya oleh polisi dan militer pada tahun-tahun terakhir ini,⁷⁴ sangat sedikit jumlah orang yang dituntut atas berbagai kekerasan ini.⁷⁵ Penyaringan dan proses pemeriksaan dokumen aparat keamanan, sebagai kelanjutan krisis 2006, hanya dilakukan bagi aparat kepolisian (tidak berlaku bagi aparat militer). Walaupun proses tersebut kini hampir selesai, pemeriksaan itu belum menghasilkan pemecatan akibat pelanggaran HAM masa lalu atau tindak pidana dalam aparat kepolisian, dan karena itu mencetuskan keraguan atas kemampuan proses tersebut.⁷⁶

5.2 DI INDONESIA

Meskipun Indonesia kini telah meratifikasi konvensi-konvensi HAM internasional yang penting, antara lain Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR) dan Konvensi PBB untuk melawan Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lainnya yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat (UNCAT), banyak hukum nasional yang masih belum mampu melindungi sepenuhnya warga Indonesia. Khususnya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) masih belum memasukkan definisi yang tepat tentang penyiksaan dan Undang-Undang Pengadilan HAM tidak sepenuhnya konsisten dengan standar minimal hukum internasional, termasuk Statuta Roma yang belum diratifikasi oleh Indonesia, meskipun sudah menyatakan niatnya pada akhir tahun 2008.⁷⁷ Sebagai contoh, kejahatan perang tidak tercantum dalam Undang-Undang Pengadilan HAM.⁷⁸

Dalam prakteknya, Indonesia masih belum menangani impunitas yang sudah mengakar atas kejahatan yang diakui hukum internasional dan pelanggaran HAM berat masa lalu di bawah kepemimpinan Presiden Suharto dan karena itu termasuk pelanggaran di Papua atau selama masa darurat militer di Aceh. Kebanyakan kejahatan masa lalu dan pelanggaran HAM berat belum diusut tuntas dan dituntut, dan para korban belum memperoleh keadilan dan pemulihan.. Pengadilan HAM terbukti tidak mampu menangani pelanggaran HAM yang dilakukan aparat keamanan, dan Komisi Nasional HAM (Komnas HAM) sejauh ini tidak dapat mengajukan kasus kejahatan masa lalu.⁷⁹

Kelemahan sistem peradilan pidana beserta kelemahan mekanisme pertanggungjawaban untuk menangani pelanggaran HAM yang terus berlangsung, yang dilakukan aparat keamanan Indonesia, berada di tengah-tengah sejumlah tantangan mendesak yang dihadapi negara. Amnesty International dan organisasi HAM lainnya terus mendokumentasikan kekerasan yang dilakukan aparat keamanan di berbagai wilayah nusantara. Kekerasan tersebut meliputi pembunuhan dan penyiksaan. Dalam banyak kasus, kekerasan-kekerasan

tersebut tidak segera dan tidak diselidiki secara mandiri. Akibatnya, mereka yang seharusnya bertanggung jawab jarang diajukan ke peradilan, dan korban biasanya tidak menerima pemulihan.⁸⁰

6. MENUJU PEMBETUKAN PENGADILAN PIDANA INTERNASIONAL AD HOC?

“Sangat besar kemungkinannya bahwa pemerintah Indonesia mana pun dalam waktu dekat tidak akan merasa cukup kuat untuk mengadili para pejabat militer Indonesia yang masih hidup, yang telah melakukan kebiadaban di Timor Timur.”

Presiden Jose Ramos-Horta, 24 Juli 2009.⁸¹

“Keadilan harus ditegakkan oleh pengadilan yang terbuka untuk umum. Tak ada alasan bagi kita untuk menjalin hubungan baik dengan bangsa yang telah melakukan pelanggaran HAM berat bila mereka tidak bersedia mengungkapkan kebenaran di hadapan pengadilan. Mengapa negara kita harus takut kepada mereka?”

Penduduk Maubara dan korban 1999, Filomena de Jesus Santa, Desember 2008.⁸²

Gagasan Pengadilan Pidana Internasional ad hoc pertama kali muncul tahun 1999 ketika masyarakat internasional tengah menilai berbagai pilihan untuk meminta pertanggungjawaban pihak-pihak yang telah melakukan kejahatan paling berat di Timor-Leste baik sebelum maupun sesudah referendum yang disponsori PBB. Pada tahun itu Komisi Penyidik Internasional Timor Timur (ICIET) dan tiga Pelapor Khusus PBB merekomendasikan untuk membentuk pengadilan pidana internasional kecuali pemerintah Indonesia memulai proses pidana pelanggaran HAM yang dilakukan para pejabat militer.⁸³ PBB memilih mengizinkan pemerintah Indonesia melaksanakan proses peradilan sendiri dan Dewan Keamanan memutuskan untuk membentuk sistem pengadilan gabungan – yakni Panel Khusus – terdiri atas juri-juri internasional dan Timor untuk menuntut kejahatan 1999 di Timor-Leste.

Gagasan pengadilan pidana internasional tercetus kembali tahun 2003 dalam laporan yang disusun oleh Kantor Komisioner Tinggi HAM PBB; ⁸⁴ dan kembali tahun 2005 dalam laporan CAVR⁸⁵ dan terakhir dalam laporan Komisi Ahli PBB.⁸⁶

Komisi Ahli merekomendasikan Dewan Keamanan untuk menggunakan resolusi berdasarkan Bab VII Piagam PBB untuk membentuk pengadilan pidana internasional Ad Hoc bagi Timor-Leste, berlokasi di negara ketiga, bila sejumlah rekomendasi lainnya tidak dilaksanakan. Berbagai rekomendasi ini berkaitan untuk memastikan penuntutan dan proses pidana ditinjau dan dibuka kembali di Indonesia dan tugas-tugas Proses Kejahatan Serious (Serious Crimes Process) di Timor-Leste dilanjutkan “sampai suatu hari ketika penyidikan, pendakwaan dan penuntutan mereka yang dituduh melakukan kejahatan berat diselesaikan.”⁸⁷

Empat tahun berlalu, rekomendasi Komisi Ahli PBB belum juga ditindaklanjuti. Pemerintah

Indonesia belum mengambil langkah sungguh-sungguh apa pun untuk meminta pertanggungjawaban mereka yang harus bertanggung jawab akan kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang di Timor-Leste. Pada saat yang sama, Timor-Leste terus menolak mengejar keadilan melalui pengadilan nasional mereka sendiri. Kecuali ada intervensi internasional, impunitas atas pelanggaran hukum internasional akan terus berlanjut.

Oleh sebab itu Amnesty International menyerukan kepada Dewan Keamanan PBB, sesuai dengan resolusi-resolusi Dewan sebelumnya yang menuntut peradilan bagi kejahatan di Timor-Leste, untuk kini bertindak cepat menyusun rencana menyeluruh jangka panjang guna mengakhiri impunitas kejahatan ini dan, sebagai bagian dari rencana itu, segera membentuk pengadilan pidana internasional dengan yurisdiksi meliputi segala kejahatan yang dilakukan di Timor-Leste antara 1975 dan 1999. Rencana semacam itu harus mengikutsertakan tindakan efektif oleh Indonesia, Timor-Leste dan negara-negara lain di seluruh dunia dengan menggunakan yurisdiksi universal, ekstradisi dan kerjasama bantuan hukum yang saling menguntungkan guna memastikan tak seorang pun pelaku kejahatan yang diakui hukum internasional meloloskan diri dari peradilan internasional atau pun menghindari pembayaran pemulihan korban. Lebih lanjut, Indonesia, Timor-Leste dan semua negara lain harus bekerja sama penuh dengan tugas pengadilan pidana internasional.

7. REKOMENDASI

“Kami, para anggota keluarga, akan sangat kecewa bila tuntutan kami tidak diwujudkan dan bila pemerintah kami sendiri tidak mendengarkan kami. Rasanya seperti dibunuh sekali lagi, tidak secara langsung seperti para korban 1999, tapi mungkin jenis penderitaan ini malah lebih buruk karena sakitnya bertahan lama dan kami tak berhenti memikirkannya.”

Rita Pereira dos Santos, yang kehilangan beberapa anggota keluarganya sewaktu kelompok milisi menyerang Liquica tahun 1999.⁸⁸

Amnesty International menyatakan rekomendasi berikut, yang, bila dilaksanakan akan membantu mengakhiri impunitas yang tersebar luas dan memberikan keadilan dan pemulihan bagi para korban di Timor-Leste:

7.1 KEPADA PEMERINTAH TIMOR-LESTE:

PERADILAN BAGI PARA PELANGGAR HAM BERAT MASA LALU

- Secara terbuka berjanji mengakhiri impunitas atas pelanggaran HAM masa lalu guna memastikan keadilan bagi para korban;
- Meminta bantuan internasional untuk memperkuat sistem peradilan nasional untuk menyidik dan menuntut semua kejahatan yang diakui oleh hukum internasional yang dilakukan antara 1975 dan 1999 (tidak termasuk kasus-kasus yang dituntut oleh pengadilan pidana internasional yang diusulkan di atas) di hadapan pengadilan Timor-Leste;
- Mendesak negara-negara lain agar ikut serta dalam persetujuan dengan Timor-Leste mengenai ekstradisi yang efektif dan kerjasama bantuan hukum yang saling menguntungkan untuk memungkinkan orang-orang yang surat dakwaannya telah dikeluarkan agar diekstradisi ke Timor-Leste untuk diadili;
- Mendesak negara-negara lain agar memberlakukan yurisdiksi universal terhadap kejahatan-kejahatan tersebut dalam peradilan adil yang tidak meliputi hukuman mati atau mengekstradisi orang-orang yang dicurigai atau dituduh melakukan kejahatan-kejahatan tersebut ke Timor-Leste untuk penuntutan;
- Secara terbuka berjanji untuk tidak mengusulkan amnesti atas kejahatan yang diakui oleh hukum internasional, termasuk kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan, yang dilarang berdasarkan hukum internasional.

PEMULIHAN BAGI PARA KORBAN DAN KEBENARAN

- Mengadakan pembahasan secara terbuka di Parlemen dan lembaga-lembaga publik lainnya berkaitan dengan temuan dan rekomendasi laporan CAVR dan KKP. Memastikan temuan dan rekomendasi CAVR dan KKP disebarluaskan ke seluruh Timor-Leste untuk memastikan baik rakyat Indonesia maupun Timor-Leste memiliki pemahaman yang sama mengenai sejarah masa lalu;
- Membentuk mekanisme tindak-lanjut yang bertugas melaksanakan rekomendasi laporan CAVR dan KKP, terutama untuk merencanakan dan menjalankan sebuah program menyeluruh guna menyediakan pemulihan bagi para korban kejahatan HAM masa lalu secara penuh dan efektif;
- Menyerukan Indonesia agar menyediakan pemulihan secara penuh dan efektif bagi para korban pelanggaran HAM yang dilakukan di Timor-Leste antara 1975 dan 1999 untuk kasus-kasus di mana Indonesia harus bertanggung jawab, termasuk memberikan sumbangan kepada dan bekerja sama dengan tugas mekanisme pemulihan yang disebut di atas;
- Menyusun daftar umum orang hilang dan mereka yang tewas antara 1975 dan 1999 serta melakukan penyelidikan secara sistematis bersama dengan pemerintah Indonesia untuk menyelidiki keberadaan dan bagaimana nasib mereka yang hilang.

MENEGAKKAN SUPREMASI HUKUM

- Memperbaiki UU Hukum Pidana untuk memastikan undang-undang tersebut menghormati hukum dan standar-standar HAM internasional. Khususnya, UU Hukum Pidana harus sejalan dengan standart minimum hukum internasional, termasuk yang ada dalam Statuta Roma mengenai Pengadilan Pidana Internasional guna memastikan impunitas tidak akan diizinkan;⁸⁹
- Memperkuat mekanisme pertanggungjawaban internal dan eksternal untuk menangani dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan;
- Mendebat, meratifikasi, dan melaksanakan secara efektif Konvensi Internasional bagi Perlindungan Semua Orang dari Tindakan Penghilangan Paksa.

7.2 KEPADA PEMERINTAH INDONESIA:

PERADILAN BAGI PARA PELANGGAR HAM BERAT MASA LALU

- Menyidik semua kejahatan yang diduga telah dilakukan oleh aparat bersenjata Indonesia

dan kelompok milisi pro-Indonesia di Timor-Leste antara 1975 dan 1999, termasuk kejahatan yang diidentifikasi dalam (1) KPP-HAM (Komisi Penyelidik Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Timor Timur), (2) CAVR, (3) KKP dan (4) surat dakwaan SCU. Menuntut, kapan saja telah terdapat cukup bukti yang dapat diterima, para tersangka kejahatan di hadapan pengadilan nasional yang memenuhi standar keadilan internasional dan yang tidak memberlakukan hukuman mati. Pilihan lainnya adalah mengekstradisi mereka ke Timor-Leste atau negara lain yang bersedia menuntut kasus-kasus itu sesuai dengan standar internasional dan tanpa memberlakukan hukuman mati;

- Indonesia harus bekerja sama secara penuh dalam penyelidikan dan penuntutan orang-orang yang diduga melakukan kejahatan di Timor-Leste antara 1975 dan 1999 yang dilaksanakan oleh pengadilan pidana internasional, pengadilan nasional Timor-Leste maupun pengadilan nasional lainnya, termasuk ikut serta dalam persetujuan ekstradisi dan kerjasama bantuan hukum yang saling menguntungkan dengan Timor-Leste dan pemerintah lainnya;
- Semua aparat militer dan polisi yang telah didakwa oleh Unit Kejahatan Berat (SCU) Timor-Leste harus diberhentikan sementara dari tugas aktif selama menantikan hasil persidangan pidana untuk menentukan apakah mereka bersalah atau tidak dari tuduhan.

PEMULIHAN BAGI PARA KORBAN DAN KEBENARAN

- Menyediakan pemulihan secara penuh dan efektif bagi para korban pelanggaran HAM yang dilakukan di Timor-Leste antara 1975 dan 1999 untuk kasus-kasus dimana Indonesia harus bertanggung jawab;
- Menyusun daftar umum orang hilang dan mereka yang tewas antara 1975 dan 1999 serta melakukan penyelidikan sistematis bersama dengan pemerintah Timor-Leste untuk menyelidiki keberadaan dan bagaimana nasib mereka yang hilang;
- Mengadakan pembahasan secara terbuka di Parlemen dan lembaga-lembaga publik lainnya berkaitan dengan temuan dan rekomendasi laporan CAVR dan KKP. Memastikan temuan dan rekomendasi CAVR dan KKP disebarluaskan ke seluruh Indonesia untuk memastikan baik rakyat Indonesia maupun Timor-Leste memiliki pemahaman yang sama mengenai sejarah masa lalu;
- Mendukung melalui bantuan pendirian dana perwalian guna menyediakan program pemulihan yang menyeluruh komprehensif bagi para korban kejahatan masa lalu (1975-1999).

MENEGAKKAN SUPREMASI HUKUM

- Merevisi KUHP dan KUHPA untuk memastikan keduanya menghormati hukum dan

standar-standar HAM internasional;

- Merevisi UU Pengadilan HAM untuk memastikan undang-undang tersebut sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam Statuta Roma mengenai Pengadilan Pidana Internasional;
- Memperkuat mekanisme pertanggungjawaban internal dan eksternal untuk menangani dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan;
- Meratifikasi Protokol Tambahan Konvensi PBB untuk melawan Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lainnya yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat;
- Meratifikasi Konvensi Internasional bagi Perlindungan Semua Orang dari Tindakan Penghilangan Paksa;
- Meratifikasi Statuta Roma mengenai Pengadilan Pidana Internasional.

7.3 KEPADA DEWAN KEAMANAN PBB:

PERADILAN BAGI PARA PELANGGAR HAM BERAT MASA LALU

- Menyusun rencana menyeluruh jangka panjang guna mengakhiri impunitas kejahatan-kejahatan masa lalu ini dan, sebagai bagian dari rencana itu, segera membentuk pengadilan pidana internasional dengan yurisdiksi meliputi segala kejahatan yang dilakukan di Timor-Leste antara 1975 dan 1999. Pengadilan semacam itu mensyaratkan Indonesia, Timor-Leste dan negara-negara lain untuk bekerja sama penuh dengan tugas pengadilan;
- Pada saat yang sama, menyerukan pemerintah Timor-Leste untuk mengambil langkah-langkah yang perlu untuk mereformasi sistem pengadilan nasionalnya dan menyusun strategi menyeluruh sehingga pengadilan nasionalnya dapat menyelidik dan menuntut semua kejahatan lain yang tidak dapat dituntut pengadilan internasional ;
- Pada saat yang sama, menyerukan pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah-langkah yang perlu untuk mereformasi sistem pengadilan nasionalnya dan menyusun strategi menyeluruh untuk menyelidiki dan menuntut orang-orang yang berada di dalam wilayah kekuasaannya (dengan pengecualian mereka yang didakwa oleh pengadilan internasional, yang harus ditransfer ke pengadilan tersebut) di hadapan pengadilan nasionalnya atau mengekstradisi mereka ke Timor-Leste atau negara lain yang bersedia melakukan penuntutan.

PEMULIHAN BAGI KORBAN DAN KEBENARAN

- Mendukung melalui bantuan pendirian dana perwalian guna menyediakan program pemulihan menyeluruh bagi para korban kejahatan masa lalu (1975-1999);
- Menyerukan pemerintah Indonesia agar menyediakan pemulihan secara penuh dan efektif bagi para korban pelanggaran HAM yang dilakukan di Timor-Leste antara 1975 dan 1999 untuk kasus-kasus di mana mereka harus bertanggung jawab.

MENEGAKKAN SUPREMASI HUKUM

- Terus mengambil langkah-langkah untuk mendukung reformasi sektor keamanan dan sistem peradilan pidana di Timor-Leste sesuai dengan standar-standar HAM internasional.

7.4 KEPADA PEMERINTAH NEGARA-NEGARA LAIN:

PERADILAN BAGI PARA PELANGGAR HAM BERAT MASA LALU

- Mendukung pembentukan pengadilan pidana internasional yang diusulkan;
- Setelah pengadilan pidana internasional terbentuk, berikanlah kerja sama dan dukungan penuh, termasuk dalam hal pendanaan, bantuan teknis dan staf ahli;
- Mengusulkan dan memberlakukan hukum yurisdiksi universal agar pengadilan nasional mereka dapat menyelidiki dan menuntut orang-orang yang dituduh melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, penyiksaan, pembunuhan dan penghilangan paksa di hadapan pengadilan nasional mereka atas nama masyarakat internasional;
- Ikut serta dalam persetujuan ekstradisi yang efektif dan kerjasama bantuan hukum yang saling menguntungkan dengan Timor-Leste dan Indonesia untuk memudahkan penuntutan dan peradilan, sesuai dengan standar peradilan internasional yang adil, semua tersangka pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan berat lainnya yang diakui hukum internasional;
- Menyediakan bantuan teknis dan bantuan lainnya untuk memperkuat sistem peradilan pidana Indonesia dan Timor-Leste.

PEMULIHAN BAGI KORBAN DAN KEBENARAN

- Menyumbang kepada dana apa pun yang didirikan untuk menyediakan pemulihan bagi para korban kejahatan yang dilakukan di Timor-Leste antara 1975 dan 1999;
- Mengusulkan dan memberlakukan hukum yurisdiksi universal agar pengadilan nasional mereka dapat mempertimbangkan pemulihan bagi korban yang diajukan oleh para korban kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, penyiksaan, pembunuhan dan penghilangan paksa di Timor-Leste terhadap mereka yang bertanggung jawab atas kejahatan, termasuk pelaku perorangan dan pemerintah Indonesia.

MENEGAKKAN SUPREMASI HUKUM

- Negara-negara donor sebaiknya mengambil langkah-langkah untuk mendukung reformasi sektor keamanan dan sistem peradilan pidana di Indonesia dan Timor-Leste.

-
- 1 Lihat Amnesty International dan Program Pemantauan Sistem Peradilan (JSMP), "Keadilan bagi Timor-Leste: jalan ke depan", Indeks AI: ASA 21/006/2004, April 2004, h.26. Tautan web: <http://www.amnesty.org/en/library/asset/ASA21/006/2004/en/c3533267-d62b-11dd-ab95-a13b602c0642/asa210062004en.html>, diakses 27 Juli 2009. Angka yang diberikan sebagai jumlah orang yang tewas akibat serangan berbeda antara surat dakwaan PBB dan surat dakwaan Jakarta. Jumlah korban lebih sedikit dalam surat dakwaan Jakarta.
 - 2 Sejumlah besar penduduk Timor Timur memilih kemerdekaan (78.5%).
 - 3 Lihat sebagai contoh, laporan dan dokumen Amnesty International dari periode ini. Tersedia pada: www.amnesty.org.
 - 4 Lihat Amnesty International dan JSMP. Lihat No.1 di atas.
 - 5 Lihat "Laporan kepada Sekretaris-Jenderal Komisi Ahli untuk Meninjau Peradilan Pelanggaran HAM Berat di Timor-Leste (saat itu bernama Timor Timur) tahun 1999", 26 Mei 2005, S/2005/458, h.6.
 - 6 Satu orang yang dipidanakan oleh Panel Khusus PBB masih menjalani hukuman. Sebagai tambahan, satu orang yang didakwa oleh Unit Kejahatan Berat ditahan Desember 2008 dan berada dalam penahanan pra-peradilan. Email korespondensi dengan Amnesty International, 3 Agustus 2009.
 - 7 CAVR merupakan hasil diskusi di sebuah pertemuan bulan Juni 2000 dengan perwakilan masyarakat sipil Timor Timur, Gereja Katolik dan pemimpin komunitas dalam mekanisme peradilan transisi, didukung oleh Unit HAM UNTAET. CAVR dibentuk tahun 2001 melalui Peraturan UNTAET 2001/10. Lihat laporan CAVR, 'Chega!' 2005. Tautan web: <http://www.cavr-timorleste.org/en/index.htm>, diakses 27 Juli 2009.
 - 8 "Timor-Leste: Annan menyerukan langkah-langkah untuk memastikan peradilan atas pelanggaran hak-hak tahun 1999", 4 Agustus 2006. Tautan web: <http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=19415&Cr=timor&Cr1=leste>, diakses 5 Agustus 2009.
 - 9 Keprihatinan ini menyerupai temuan laporan CAVR, yang menyimpulkan dalam rekomendasinya mengenai keadilan dan kebenaran bahwa berdasarkan hampir 8.000 pernyataan perorangan, "tuntutan akan keadilan dan akuntabilitas tetap merupakan masalah fundamental dalam kehidupan banyak penduduk Timor Timur dan merupakan hambatan potensial untuk membangun masyarakat demokratis yang berdasarkan penghormatan pada supremasi hukum dan rekonsiliasi otentik antara individu, keluarga, masyarakat dan bangsa". Dalam Bagian 11 Rekomendasi, Bab 7 "Keadilan dan Kebenaran", dalam Laporan 'Chega!', 2005, lihat No.7 di atas. Begitu pula salah satu temuan proses konsultasi korban yang diadakan baru-baru ini oleh kelompok masyarakat sipil adalah bahwa para korban yang memberikan pernyataan kepada CAVR atau SCU masih menantikan keadilan, pengakuan atau bantuan. Jumlah total 372 korban (146 wanita dan 226 laki-laki) ambil bagian dalam konsultasi di 13 distrik. Pandangan korban digali dalam diskusi kelompok fokus dan melalui formulir survei perorangan. Lihat "Kerangka Acuan Program Reparasi Nasional bagi Timor-Leste", diserahkan ke Komisi A Parlemen bulan Juli 2008 oleh gabungan kelompok kerja mengenai reparasi yang terdiri atas Fokupers, Asosiasi Hak, ICTJ, kantor Ombudsman HAM dan Keadilan (Provedor de Direitos Humanos e Justiça, PDHJ), Sekretariat Teknis Paska-CAVR serta Seksi HAM dan Keadilan Transisi UNMIT, h.3.
 - 10 Jenderal Wiranto kalah dalam pemilu (Juli 2009).
 - 11 Surat dakwaan SCU terhadap Wiranto dikeluarkan Februari 2003. Lihat Kawat PBB, "PBB Mendakwa Mantan Menteri Pertahanan Wiranto, Lain-lain", http://www.unwire.org/unwire/20030225/32219_story.asp.
 - 12 Lihat sebagai contoh Siaran pers Amnesty International, "Timor-Leste: Akhiri budaya impunitas", 12 Februari 2008.
 - 13 Sekretaris Jenderal PBB, "Supremasi hukum dan peradilan dalam masyarakat yang tengah mengalami konflik dan masyarakat sesudah masa

konflik" (Dokumen PBB S/2004/616), Agustus 2004, h.1 dan h.3. Tautan web:

<http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/395/29/PDF/N0439529.pdf?OpenElement>, diakses 24 Juli 2009.

14 Lihat Misi Integrasi PBB di Timor-Leste (UNMIT) website. Tautan web: <http://unmit.unmissions.org/Default.aspx?tabid=739>, diakses 4 Agustus 2009.

15 Wawancara dengan Ornop internasional Progressio, 4 September 2008.

16 Lihat laporan Amnesty International "Timor Timur: Pembantaian Santa Cruz", Indeks AI: ASA 21/23/1991. Lihat juga Amnesty International "Timor Timur : seusai pembantaian " (Indeks AI: ASA 21/24/91), tautan web: <http://www.amnesty.org/ar/library/asset/ASA21/024/1991/ar/60ecf6a7-ee41-11dd-99b6-630c5239b672/asa210241991en.pdf>, diakses 3 Agustus 2009.

17 Tahun 1994, Jenderal Indonesia Sintong Panjaitan dinyatakan bersalah oleh pengadilan AS atas klaim perusakan dalam tuntutan perdata yang diajukan oleh ibu Kamal Bamadhaj, mahasiswa Selandia Baru yang terbunuh dalam pembantaian Santa Cruz tahun 1992 di Dili. Ia tidak muncul di pengadilan dan belum membayar denda. Dalam "Masters of Terror", Gerry Van Klippen, tautan web: <http://www.yayasanhak.minihub.org/mot/Sintong%20Panjaitan.htmwww.google.com>, diakses 7 Agustus 2009.

18 Sebagaimana ditunjukkan oleh laporan 'Chega!', sangatlah sulit menentukan statistik yang tepat jumlah orang yang tewas akibat konflik. Komisi memperkirakan bahwa "batas-minimum jumlah kematian yang berkaitan dengan konflik selama periode rujukan Komisi, dari 1974 ke 1999, adalah 102.800 (+/- 12.000). Perkiraan ini diambil dari (i) taksiran jumlah total pembunuhan 18.600 (+/- 1000) ... dan (ii) 84,200 (+/- 11,000) taksiran kematian akibat kelaparan dan penyakit yang melebihi jumlah total yang diharapkan bila angka kematian akibat kelaparan dan penyakit berlangsung sebagaimana yang terjadi dalam periode damai sebelum penyerbuan". Dalam Bagian 6: Profil Pelanggaran HAM di Timor-Leste, dari 1974 ke 1999, lihat No.7 di atas.

19 Laporan 'Chega!' mencakup periode dari 1974 sampai 1999; namun penyerbuan Indonesia dan masa pendudukan selanjutnya dimulai tahun 1975. Untuk tujuan laporan ini, Amnesty International memusatkan perhatian pada pelanggaran HAM antara 1975 dan 1999.

20 Lihat laporan CAVR, Bab 7.2 mengenai "Pembunuhan di Luar Jalur Hukum dan Penghilangan Paksa"; Bab 7.4 mengenai "Penahanan, Penyiksaan dan Perlakuan Buruk " dan Bab 7.7 mengenai Kekerasan Seksual. Lihat No.7 di atas.

21 Lihat laporan 'Chega!', Bab rekomendasi, Bagian 11 mengenai Rekomendasi, h. 23-26. Lihat No7 di atas.

22 Lihat laporan 'Chega!', Bagian 8 mengenai Tanggung Jawab dan Akuntabilitas, h. 110-11, Lihat No.7 di atas.

23 Kolonel Burhanuddin Siagian bertugas sebagai komandan militer di kota Jayapura, provinsi Papua tahun 2007 sampai pertengahan 2008. Lihat ETAN, "Petugas militer yang didakwa dipindahkan dari Papua Barat", 21 Agustus 2008. Tautan web: <http://www.etan.org/news/2008/08siagian.htm>, diakses 7 Agustus 2009. Meskipun ia telah dua kali didakwa atas kejahatan melawan kemanusiaan di Timor-Leste, dan disebut sebagai tersangka dalam komisi bentukan Indonesia sendiri untuk penyelidikan pelanggaran HAM yang terjadi di Timor-Leste pada saat itu, ia tidak pernah diadili. Untuk melihat rincian dua surat dakwaan yang dikeluarkan masing-masing pada Februari dan Juli 2003, lihat website JSMP. Tautan web: <http://jsmp.minihub.org/Trialsnew.htm>, diakses 7 Agustus 2009.

24 Lihat Amnesty International, "Penolakan Keadilan", Indeks AI: ASA 57/005/2005, November 2005, Tautan web: <http://asiapacific.amnesty.org/library/Index/ENGASA570052005?open&of=ENG-TMP>, diakses 27 Juli 2009.

25 Lihat tautan web: <http://www.cavr-timorleste.org/updateFiles/english/Draft%20Resolution%20CAVR%20080515%20English%20Final.PDF>.

26 Pasal 12, Kesimpulan Komisi Kebenaran dan Persahabatan.

-
- 27 Lihat "Sekretaris Jenderal mengatakan pejabat PBB tidak akan memberi kesaksian dalam komisi Timor-Leste", 26 Juli 2007. Tautan web: <http://www.un.org/News/Press/docs/2007/sgsm11101.doc.htm>, diakses 7 Agustus 2009.
- 28 Lihat khususnya Pusat Internasional bagi Peradilan Transisi (International Centre for Transitional Justice/ICTJ), "Terlampau Banyak Kebenaran, Terlampaui Sedikit Keadilan: Laporan Pemantauan Komisi kebenaran dan Persahabatan di Indonesia dan Timor-Leste", Januari 2008, dan "Kebenaran yang Belum Tuntas: Analisis Laporan Akhir Komisi Kebenaran dan Persahabatan mengenai Kekejaman 1999 di Timor Timur", Maret 2009. Tautan web: <http://www.ictj.org/images/content/9/7/972.pdf> dan <http://www.ictj.org/static/Asia/Timor/UnfinishedTruthHirst.pdf>, diakses 28 Juli 2009.
- 29 Lihat tautan web: http://socrates.berkeley.edu/~warcrime/East_Timor_and_Indonesia/Reports/PER%20MEMORIAM%20AD%20SPEM%20Eng_ver.pdf, diakses 28 Juli 2009.
- 30 Kelompok milisia setempat mendukung otonomi Timor Timur dalam wilayah Indonesia, dan berkampanye melawan kemerdekaan pada saat referendum yang disponsori PBB.
- 31 Lihat pernyataan Susilo Bambang Yudhoyono dalam penyajian laporan KKP, 15 Juli 2008, h.3. Tautan web: http://www.amb-indonesie.fr/~upload/50CAE6A7-EA15-43FB-A9F8-E0634F42C5D8/docs/news/759_01.pdf, diakses 18 Agustus 2009.
- 32 Harus dicatat bahwa baik Kesimpulan dan Rekomendasi KKP tidak menyerukan penuntutan terhadap orang-orang yang bertanggung jawab.
- 33 Laporan KKP merekomendasikan pembentukan Komisi Orang Hilang untuk mengumpulkan data dan menyediakan informasi. Komisi seharusnya juga ditugaskan mengidentifikasi anak-anak yang terpisah dari keluarga mereka dan memberitahukan ke para keluarga mengenai keberadaan mereka. Laporan CAVR merekomendasikan perlunya menyusun daftar umum orang hilang dan melaksanakan bersama-sama penyelidikan sistematis untuk menentukan keberadaan dan nasib mereka yang berada dalam daftar.
- 34 Email dari sumber rahasia ke Amnesty International, 12 Agustus 2009. Lihat sebagai contoh "Kerangka Acuan Program Reparasi Nasional bagi Timor-Leste". Lihat No.9 di atas.
- 35 Wawancara dengan Amnesty International, Timor-Leste, 30 Juni dan 2 Juli.
- 36 Lihat Subbab 25, Peraturan UNTAET 2000/15. Lihat juga Dewan Keamanan PBB "Laporan Sekretaris-Jenderal mengenai Timor-Leste menurut resolusi Dewan Keamanan nomor 1690 (2006)", (Dokumen PBB S/2006/628), 8 Agustus 2006, tautan web: <http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/448/33/PDF/N0644833.pdf?OpenElement>, diakses 29 Juli 2009. Dalam laporan ini, Sekretaris-Jenderal PBB merekomendasikan bahwa dana solidaritas yang dibentuk oleh PBB menerima sumbangan sukarela dari Negara-negara Anggota dengan tujuan mendanai sebuah program pemulihan masyarakat dan program keadilan di Timor-Leste. Program pemulihan masyarakat itu bertujuan mendukung 'langkah-langkah pemulihan kolektif', 'langkah-langkah pemulihan perorangan', dan 'langkah-langkah perekonsiliasian'.
- 37 Email dari sumber rahasia ke Amnesty International, 3 Agustus 2009.
- 38 Lihat Kerangka Acuan Program Nasional Reparasi bagi Timor-Leste". Lihat No. 9 di atas.
- 39 Email dari sumber rahasia, Lihat No 33 di atas. Diskusi mengenai orang hilang akibat konflik ditangguhkan sampai hal ini disetujui oleh petugas di Jakarta.
- 40 Lihat No.29 di atas. Lihat juga The Jakarta Globe, "Pemerintah akan memudahkan Batas Visa bagi Mahasiswa Timor Timur, Memberikan Pensiun untuk Pegawai Negeri", 14 Juli 2009.

34 Kami Memohon Keadilan Impunitas Tetap Bertahan 10 Tahun berlalu di Timor-Leste

- 41 "Timor Timur 1999 Kejahatan melawan Kemanusiaan", Laporan yang disusun oleh Kantor Komisioner Tinggi HAM PBB (OHCHR), oleh Geoffrey Robinson, Universitas California, Los Angeles, Juli 2003, h.1.
- 42 Lihat sebagai contoh resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1264 (1999) dan 1272 (1999).
- 43 Lihat No.6 di atas.
- 44 Lihat laporan Komisi Ahli PBB, "Laporan kepada Sekretaris-Jenderal Komisi Ahli untuk Meninjau Penuntutan Pelanggaran HAM Berat di Timor-Leste (saat itu bernama Timor Timur) tahun 1999" (Document PBB S/2005/458), 26 Mei 2005, tautan web: <http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?OpenAgent&DS=S/2005/458&Lang=E&Area=UNDOC>, diakses 11 Agustus 2009.
- 45 Lihat Amnesty International dan JSMP, lihat No.1 di atas. Lihat juga laporan KKP, h. 93-105, lihat No.29 di atas.
- 46 Lihat Amnesty International dan JSMP, Bab 5, lihat No.1 di atas.
- 47 Bulan April 2008, Eurico Guterres, anggota milisia bangsa Timor, yang telah dijatuhi hukuman atas kejahatan melawan kemanusiaan oleh Pengadilan HAM dibebaskan dari penjara menyusul peninjauan kembali kasusnya oleh Mahkamah Agung Indonesia. Saat itu ia satu-satunya orang yang masih menjalani hukuman penjara di Indonesia atas tindak kekerasan tahun 1999.
- 48 Lihat Peraturan UNTAET 2000/15 mengenai Pembentukan Panel dengan Yurisdiksi atas Pelanggaran Kejahatan Berat, (Dokumen PBB. UNTAET/REG/2000/15), 6 Juni 2000 (Untuk selanjutnya, Peraturan UNTAET 2000/15).
- 49 Lihat Amnesty International "Timor-Leste: Ketiadaan aksi Dewan Keamanan mengenai keadilan bagi Timor-Leste menyebabkan perang melawan impunitas telantar", Indeks AI: 57/007/2005, tautan web: <http://www.amnesty.org/en/library/info/ASA57/004/2005/en>, diakses 27 Juli 2009.
- 50 Lihat "Laporan Sekretaris-Jenderal mengenai keadilan dan rekonsiliasi bagi Timor-Leste", S/2006/580, 26 Juli 2006, h.3. Tautan web: <http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/TL%20S2006580.pdf>, diakses 5 Agustus 2009.
- 51 Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1704 (2006).
- 52 Lihat laporan Komisi Ahli PBB, paragraf 21 bagian rekomendasi dan paragraf 34, 136, 137, 138 dan 150, lihat No.44 di atas.
- 53 Wawancara Amnesty International, Timor-Leste, 29 dan 30 Juli 2009. Lihat juga ICTJ, "Reformasi Sektor Keamanan", h.14. Lihat juga JSMP "Rencana Strategis Menteri Kehakiman: sebuah langkah positif menuju perkembangan sektor peradilan", April 2009.
- 54 Wawancara dengan Ornop internasional Progressio, 8 September 2008.
- 55 Dalam JSMP, "Timor-Leste: keadilan tidak ditegakkan dengan baik", 31 Desember 2008. Tautan web: <http://1999horrorsofeasttimor.blogspot.com/2008/12/timor-leste-justice-not-well-served.html>, diakses 7 Agustus 2009.
- 56 94 dari 179 tahanan Timor-Leste menerima pengampunan atau peringanan hukuman pada 20 Mei 2008. Dalam "Laporan mengenai perkembangan HAM di Timor-Leste - sektor keamanan dan akses menuju keadilan 1 September 2007 – 30 Juni 2008", UNMIT, h.12. Tautan web: <http://unmit.unmissions.org/Portals/UNMIT/Human%20Rights/UNMIT%20Human%20Rights%20Report%2020%20August%202008.pdf>, diakses 6 Agustus 2009.
- 57 Lihat laporan OHCHR, "Laporan mengenai Pengembangan HAM di Timor-Leste", h.12. Tautan web:

<http://www.ohchr.org/Documents/Countries/UNMIT200808.pdf>, diakses 11 Agustus 2009.

58 Laporan Kelompok Krisis Internasional, "Timor-Leste: Tiada Waktu untuk Berpuas Diri", 9 February 2009, p.11.

59 Sebagai contoh, hukuman pemimpin milisia Joni Marques dipotong setengahnya menjadi 12 tahun oleh Presiden Ramos-Horta bulan Mei 2008. Semula dijatuhi hukuman 33 tahun, atas kejahatan melawan kemanusiaan, masa hukumannya sudah dikurangi sembilan tahun pada tahun 2004. Joni Marques akhirnya dibebaskan atas perintah pengadilan bulan Juni 2008.

60 Wawancara dengan Amnesty International, Timor-Leste, 30 Juni 2009.

61 Kebijakan Luar Negeri, Simon Roughneen, "Tujuh Pertanyaan: José Ramos-Horta. Presiden Timor Timur dan pemenang Hadiah Nobel bertanya, jadi negara siapa yang gagal?", 9 Juli 2009, tautan web: http://www.foreignpolicy.com/articles/2009/07/09/seven_questions_jose_ramos_horta?, diakses 27 Juli 2009.

62 Presiden Timor-Leste saat itu, Xanana Gusmão, menggambarkan di bulan Januari 2006 bahwa rekomendasi CAVR mengenai peradilan atas kejahatan masa lalu dan reparasi bagi para korban merupakan "idealisme yang rumit berlebihan". Dalam Sekretariat CAVR, "Laporan mengenai Sekretariat Teknis Program Penyebarluasan Paska-CAVR", Januari 2007, h. 3-4. Tautan web: <http://www.cavr-timorleste.org/updateFiles/english/Dissemination/Disseminating%20Chega.PDF>, diakses 27 Juli 2009.

63 Wawancara dengan Amnesty International, Timor-Leste, 29-30 Juni dan 2 Juli 2009. Lihat juga sebagai contoh para 90-91 dalam Laporan Komisi Ahli PBB, h.27, lihat No.45 di atas dan wawancara baru-baru ini dengan Presiden Ramos-Horta, lihat No.61 di atas.

64 Wawancara dengan Amnesty International, Timor-Leste, 2 Juli 2009.

65 "Alat Supremasi Hukum bagi negara paska-konflik - Amnesti", PBB, New York dan Jenewa, 2009. HR/PUB/09/1, h.1, lihat No.1 di atas. [h1]

66 Lihat Amnesty International, "Indonesia: berjuang melawan impunitas --- satu langkah maju, dua langkah mundur", Indeks AI: ASA 21/008/2001. Lihat juga laporan 'Chega!', Bab 7.2 mengenai "Pembunuhan di Luar Jalur Hukum dan Penghilangan Paksa", h.255, lihat No.7 di atas.

67 Teks selengkapnya tersedia dalam <http://www.laohamutuk.org/Justice/99/09CarrascalaoMassacre.htm>, diakses 5 Agustus 2009.

68 Laporan Komisi Khusus Penyidik Independen PBB bagi Timor-Leste, h.3, S/2006/822, tautan web: <http://www.ohchr.org/Documents/Countries/COITimorLeste.pdf>, diakses 5 Agustus 2009.

69 Lihat Laporan Komisi Khusus Penyidik Independen PBB bagi Timor-Leste, lihat No.68 di atas.

70 Lihat Laporan Komisi Khusus Penyidik Independen PBB bagi Timor-Leste, h 2, lihat No 68 di atas.

71 Penyajian oleh Fernanda Borges, Presiden Partai Serikat Nasional (Partido Unidade Nacional, PUN), Dialog Konsensus Nasional, 17-19 Juni 2009.

72 Amnesty International akan menerbitkan komentar terpisah mengenai penggabungan ketentuan Statuta Roma ke dalam UU Hukum Pidana Timor-Leste.

73 Lihat "Laporan Sekretariat-Jenderal mengenai Misi Integrasi PBB di Timor-Leste (untuk periode 9 Juli 2008 sampai 20 Januari 2009)", par 39. Lihat juga ICTJ, "Reformasi Sektor Keamanan di Timor-Leste", h.14. Tautan web: http://ictj.org/static/Publications/ICTJ_TLS_SSR_pb2009.pdf, diakses

27 Juli 2009.

74 Lihat sebagai contoh Human Rights Watch "Permulaan Penyiksaan – Kekerasan Polisi dan Permulaan Impunitas di Timor Timur", April 2006, tautan web: <http://www.hrw.org/en/reports/2006/04/19/tortured-beginnings>, diakses 28 Juli 2009.

75 Bulan Oktober 2008, Pengadilan Distrik Baucau menghukum seorang petugas polisi nasional enam tahun penjara atas pembunuhan seorang laki-laki dalam kampanye pemilu di Distrik Viqueque tahun 2007. Akan tetapi tak seorang pun anggota pasukan keamanan yang diadili atas pelanggaran HAM yang terjadi selama negara berada dalam situasi khusus (pada tahun 2008) sampai Januari 2009, dalam Laporan Sekretaris-Jenderal mengenai Misi Integrasi PBB di Timor-Leste (dari periode 9 Juli 2008 sampai 20 Januari 2009), 4 Februari 2009, S/2009/72. Tautan web: http://unmit.unmissions.org/Portals/UNMIT/latest_docs/SG_Report_20090204-En.pdf, diakses 28 Juli 2009.

76 Wawancara dengan Amnesty International, Timor-Leste, 30 Juni dan 2 Juli. Lihat juga "Laporan mengenai Perkembangan HAM di Timor-Leste", lihat No. 56 di atas dan ICTJ, "Reformasi Sektor Keamanan di Timor Leste", Juni 2009. Tautan web: http://ictj.org/static/Publications/ICTJ_TLS_SSR_pb2009.pdf, diakses 14 Agustus 2009. Abilio Mesquita, yang saat ini menghadapi tuduhan berat berkaitan dengan krisis 2006, dipecat, tapi ia tidak menjalani pemeriksaan dokumen.

77 Lihat Rencana Aksi Nasional HAM Indonesia 2004- 2009, Dekrit Presiden No 40/2004.

78 Untuk analisis lebih lanjut mengenai UU 26/2000, lihat Amnesty International "Indonesia: Komentar mengenai Hukum Pengadilan HAM (Law 26/2000)", Februari 2001, Indeks AI: ASA 21/005/2001. Tautan web: <http://www.amnesty.org/en/library/asset/ASA21/005/2001/en/5cf4a521-dc3f-11dd-a4f4-6f07ed3e68c6/asa210052001en.pdf>, diakses 5 Agustus 2009.

79 Untuk informasi lebih lanjut, lihat sebagai contoh, Amnesty International, "Laporan Singkat kepada Komite PBB melawan Penyiksaan", Indeks AI: ASA 21/003/2008, April 2008. Tautan web: <http://www.amnesty.org/en/library/info/ASA21/003/2008>, diakses 28 Juli 2009.

80 Lihat sebagai contoh, Amnesty International "Dipenjarakan karena mengibarkan bendera", Indeks AI: ASA 21/008/2009, Maret 2009, tautan web: <http://www.amnesty.org/en/library/info/ASA21/008/2009/en>, diakses 28 Juli 2009; Amnesty International "Masalah yang Belum Selesai – Akuntabilitas Polisi di Indonesia", Indeks AI: 21/013/2009, Juni 2009, tautan web: <http://www.amnesty.org/en/library/info/ASA21/013/2009/en>, diakses 28 Juli 2009; dan "Laporan Singkat kepada Komite PBB melawan Penyiksaan", lihat No.80 di atas.

81 Australian Associated Press (AAP), "Horta berharap Balibo mengilhami perubahan kebijakan dari Australia", 24 Juli 2009.

82 Dalam JSMP, lihat No.55 diatas.

83 Lihat laporan JSMP dan Amnesty International, h.8 dan 9, lihat No.1 di atas.

84 Lihat "Kejahatan melawan Kemanusiaan Timor Timur 1999", Bab 12, "Tanggung Jawab Internasional", h.264-279, lihat No.7 di atas.

85 "PBB dan organ-organnya yang relevan, khususnya Dewan Keamanan, tetap menangani masalah peradilan atas kejahatan melawan kemanusiaan di Timor-Leste selama masih dibutuhkan, dan bersiap menjalankan sebuah Pengadilan Internasional sesuai dengan Bab VII Piagam PBB seandainya cara-cara lain dianggap telah gagal menyampaikan kadar keadilan yang cukup dan Indonesia bertahan dalam menghalangi peradilan", Rekomendasi 7.2.1, Laporan 'Chega!'.

86 Lihat Laporan Komisi Ahli PBB, lihat No.44 diatas.

87 Lihat Laporan Komisi Ahli PBB, h.7, para 22, lihat No 44 di atas.

88 Dalam JSMP, lihat No 55 di atas.

89 Lihat No.72 di atas.



APAKAH ITU DALAM KONFLIK YANG BANYAK
DILIPUT ORANG ATAU YANG TERJADI DI SEBUAH
SUDUT DUNIA YANG TERLUPAKAN,
AMNESTY INTERNATIONAL
MENGKAMPANYEKAN UNTUK ADANYA
KEADILAN, KEBEBASAN DAN MARTABAT
BAGI SEMUA ORANG SERTA BERUPAYA
MENGGERAKKAN DUKUNGAN MASYARAKAT
DEMI MENCIPTAKAN DUNIA YANG LEBIH BAIK

APA YANG BISA ANDA LAKUKAN?

Para pegiat di seluruh dunia telah menunjukkan bahwa menolak kekuatan berbahaya yang merusak HAM memang mungkin. Jadilah bagian dari gerakan ini. Lawanlah mereka yang menyebarkan ketakutan dan kebencian.

- Bergabunglah dengan Amnesty International dan menjadi bagian gerakan mendunia yang mengkampanyekan diakhirinya pelanggaran HAM. Bantulah kami untuk membuat perbedaan.
- Berilah sumbangan untuk mendukung pekerjaan Amnesty International.

Bersama-sama kita bisa membuat suara kita didengar.

Saya tertarik mendapatkan informasi lebih lanjut tentang menjadi anggota Amnesty International

nama

alamat

negara

email

Saya ingin memberi sumbangan kepada Amnesty International (sumbangan akan diambil dalam bentuk UK £, US\$ atau €)

jumlah

Harap didebit dari kartu Visa Mastercard

nomor

tanggal kedaluwarsa

tanda tangan

Harap mengembalikan formulir ini ke kantor Amnesty International di negara Anda. Untuk mengetahui mengenai kantor Amnesty International di seluruh dunia lihatlah: www.amnesty.org/en/worldwide-sites

Jika tidak ada kantor Amnesty International di negara Anda, harap mengembalikan formulir ini ke:

Amnesty International, International Secretariat, Peter Benenson House, 1 Easton Street, London WC1X 0DW, United Kingdom

www.amnesty.org



**SAYA INGIN
MEMBANTU**

'KAMI MEMOHON KEADILAN' **IMPUNITAS MASIH BERTAHAN SEPULUH TAHUN** **BERLALU DI TIMOR-LESTE**

Pada tanggal 30 Agustus 1999, rakyat Timor memberikan suara secara mayoritas untuk mendukung kemerdekaan dari Indonesia dalam sebuah referendum yang disponsori PBB. Hari-hari menjelang pemberian suara dan sesudahnya dinodai oleh kejahatan terhadap kemanusiaan serta pelanggaran Hak Asasi Manusia serius lainnya yang dilakukan oleh milisi pro-Indonesia yang didukung militer Indonesia, dengan merenggut sekurang-kurangnya nyawa 1200 orang

Sepuluh tahun kemudian, seruan untuk adanya keadilan bagi para korban pelanggaran HAM yang dilakukan pada kurun waktu itu masih belum juga dipenuhi. Meskipun adanya berbagai inisiatif keadilan yang disponsori secara nasional dan internasional selama dasawarsa terakhir ini, sebagian besar dari mereka yang dicugai melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan pada tahun 1999 masih berkeliaran di Indonesia, dan belum juga diajukan ke pengadilan yang independen.

Dalam laporan ini, Amnesty International menjabarkan rekomendasi-rekomendasinya untuk pemerintah Timor-Leste dan Indonesia, dengan mengimbau mereka untuk mengembangkan serta mengimplementasikan strategi yang secara penuh mengurus warisan impunitas atas kejahatan seperti itu. Baik pemerintah Timor-Leste maupun Indonesia telah merangkul "rekonsiliasi" dengan mengorbankan keadilan. Jalan yang ditempuh ini menciptakan preseden yang berbahaya bagi pembangunan supremasi hukum di kedua negara.

Amnesty International mendesak Dewan Keamanan PBB, yang sebelumnya merupakan pengadvokasi lantang untuk adanya keadilan bagi kejahatan yang dilakukan tahun 1999, untuk melipatgandakan usahanya dengan membangun sebuah rencana jangka panjang yang komprehensif guna mengakhiri impunitas. Sebagai bagian dari rencana tersebut, Dewan itu harus segera membentuk pengadilan kriminal internasional yang memiliki yurisdiksi atas semua kejahatan menurut hukum internasional yang dilakukan di Timor-Leste antara tahun 1975 dan 1999.

Amnesty International
International Secretariat
Peter Benenson House
1 Easton Street
London WC1X 0DW
United Kingdom

www.amnesty.org

Indeks: ASA 57/001/2009
Agustus 2009

AMNESTY
INTERNATIONAL

